



KABUPATEN PESAWARAN
PENGANTARA

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN WISATA BAHARI DI KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Pesawaran memiliki kawasan wisata bahari yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati sehingga guna mengembangkan kawasan tersebut diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
- b. bahwa dalam rangka penataan kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pelestarian lingkungan dan sumber daya alam;
- c. bahwa dalam rangka mengelola kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran perlu di kelola lebih baik dengan sistem terpadu satu loket;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari di Kabupaten Pesawaran yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN WISATA BAHARI DI KABUPATEN PESAWARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran.
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat desa;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa untuk membiayai peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertuang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Pengembangan adalah upaya meningkatkan potensi dan sumber dayawisata serta pemanfaatannya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga nilai sosial budaya dan kelestarian lingkungan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
16. Penataan adalah upaya dinamis untuk menjaga dan memelihara potensi dan sumber daya wisata dalam penyesuaian fungsi ruang dan waktu yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dalam penerapan prinsip kelayakan ekonomi, kesehatan lingkungan, keadilan sosial dan kemasyarakatan.
17. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya wisata secara bertanggungjawab dan berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan dengan tetap menjaga dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang.
18. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
19. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
20. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
21. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

22. Pembangunan pariwisata adalah pola pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keluruhan dan kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
23. Retribusi Jasa Umum adalah pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Retribusi Jasa Usaha adalah pembayaran atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial.
25. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
27. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata yang berkaitan dengan laut dan pantai.
28. Kawasan Wisata adalah Kawasan Wisata Bahari di Kabupaten Pesawaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud pengelolaan kawasan wisata adalah untuk menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa di bidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa serta dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan kawasan wisata di Kabupaten Pesawaran, adalah sebagai berikut:

- a. menjaga, melindungi dan melestarikan tradisi budaya dan kearifan lokal untuk memperkuat kebudayaan nasional;
- b. menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah kawasan wisata;
- c. menyediakan sumber informasi mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata;
- d. menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa demi mendukung pembangunan pariwisata;
- e. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang bagi masyarakat
- f. sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata;
- g. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam
- h. rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; dan
- i. mengangkat citra Kabupaten Pesawaran khususnya Desa.

Pasal 4

Fungsi pengelolaan kawasan wisata adalah sebagai berikut:

- a. pengelolaan sumber daya laut dan pelestarian seni budaya;
- b. pembangunan pariwisata berbasis masyarakat; dan
- c. edukatif dan rekreatif.

BAB III ASAS

Pasal 5

Pengelolaan kawasan wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kemanfaatan dan berkelanjutan.
- b. Kreatif dan partisipatif.
- c. Efisien dan efektif.
- d. Berkeadilan sosial serta berwawasan lingkungan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pengelolaan kawasan wisata meliputi:
 - a. Pengelolaan kawasan wisata.
 - b. Tata cara pengelolaan kawasan wisata.
- (2) Pengelolaan Kawasan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengelolaan dengan sistem 1 (satu) loket yaitu di Dusun Ketapang Desa Batu Menyan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

BAB V PENGELOLAAN KAWASAN WISATA

Pasal 7

Pengelolaan kawasan wisata meliputi:

1. pengelolaan paket wisata:
 - a. transportasi penyebrangan;
 - b. asuransi;
 - c. perlengkapan wisata;
2. pengelolaan parkir;
3. pengelolaan sampah;
4. pengelolaan souvenir;
5. pengelolaan kuliner;
6. pengelolaan keamanan;
7. pengelolaan agen travel; dan
8. pengelolaan spot snorkeling dan spot diving dan mangrove;
9. pengelolaan penginapan (*home stay, cottage* dan hotel).

BAB VI
TATA CARA PENGELOLAAN WISATA

Pasal 8

- (1) Pengelolaan paket wisata sebagaimana dimaksud Pasal 7 angka 1, dilakukan dengan cara sistem pelayanan terpadu satu loket yang saling terintergrasi.
- (2) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud Pasal 7 angka 2, dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. mengatur penempatan kendaraan dikawasan tempat khusus parkir;
 - b. menanggung sepenuhnya biaya pengelolaan tempat khusus parkir;
 - c. menjaga kebersihan lingkungan tempat khusus parkir;
 - d. menanggung segala akibat yang timbul dari pengelolaan kawasan tempat khusus parkir.
- (3) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pasal 7 angka 3, meliputi jasa pelayanan persampahan yang terdiri dari:
 - a. pengumpulan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Pengolahan; dan
 - d. Pemrosesan akhir.
- (4) Pengelolaan souvenir sebagaimana dimaksud pasal 7 angka 4, dilaksanakan dengan melibatkan UMKM serta masyarakat sekitar kawasan dan tersedianya souvenir yang indah, murah dan mempunyai ciri khas ke daerahan.
- (5) Pengelolaan kuliner sebagaimana dimaksud pasal 7 angka 5, dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kebersihan dan layak higienis.
- (6) Pengelolaan keamanan sebagaimana dimaksud pasal 7 angka 6, melibatkan masyarakat dan lembaga/organisasi di sekitar kawasan dan tersedianya pos keamanan terpadu yang personilnya terdiri dari:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran;
 - c. Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran; dan
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat setempat.
- (7) Pengelolaan agen travel sebagaimana dimaksud pasal 7 angka 7, wajib berkerjasama dengan pengelola kawasan dan harus mempunyai izin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran.
- (8) Pengelolaan spot snorkeling dan spot diving sebagaimana dimaksud pasal 7 angka 8, harus dikelola dengan baik dan professional.
- (9) Pengelolaan penginapan (*home stay*, *cottage* dan hotel) sebagaimana dimaksud pasal 7 angka 9, harus dikelola dengan baik dan professional.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan wisata sebagaimana dimaksud pasal 8 diatas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui BUMDES yang akan diatur lebih lanjut dalam ADART BUMDES dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. BUMDES Desa Batu Menyan Kecamatan Teluk Pandan.
 - b. BUMDES Desa Legundi Kecamatan Punduh Pedada.
 - c. BUMDES Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pedada.
 - d. BUMDES Desa Sukarame Kecamatan Marga Punduh.
 - e. BUMDES Desa Pahawang Kecamatan Marga Punduh.

BAB VII UNSUR PENGELOLAAN KAWASAN WISATA

Pasal 10

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pasal 7 diserahkan kepada BUMDES yang berkerjasama dengan Dinas Pariwisata.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Masyarakat Desa setempat, dan
 - b. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS).
- (3) Pengelola yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata menetapkan biaya pengelolaan kawasan yang ditetapkan dalam ADART BUMDES dan Perjanjian Kerjasama.
- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan bagi hasil dari pajak dan retribusi yang dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII BESARAN TARIF PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Besaran Tarif Pajak dan Retribusi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal penetapan sebagaimana pada ayat (1) Pemerintah Desa wajib berkonsultasi ke Badan Pendapatan Daerah dan Perangkat Daerah terkait.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 12

Pengelola wajib melengkapi segala bentuk perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X KESEHATAN

Pasal 13

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran bertanggung jawab atas pertolongan pertama kesehatan di wilayah kawasan wisata.

BAB XI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 adalah:

- a. melakukan usaha-usaha untuk menghindari atau mencegah terjadinya pengerusakan atau pencemaran oleh pengunjung terhadap Daya Tarik Wisata;
- b. melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketertiban umum terhadap Wisatawan yang datang;
- c. melakukan pencegahan terhadap gangguan bagi para wisatawan yang berkunjung;
- d. menjaga dan memelihara arsitektur tradisional sesuai dengan keyakinan seni budaya serta adat istiadat dan menjaga kebersihan, keamanan, keindahan serta memelihara kelestarian lingkungan kawasan Wisata sesuai asas Tri Hita Karana;
- e. menjaga dan melestarikan bangunan maupun ekosistem yang terdapat pada kawasan Wisata;
- f. pengelola dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada Sapta Pesona; dan
- g. bertanggung jawab dan melaporkan pengelolaan kawasan Wisata secara periode kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap:

- a. Peningkatan sumberdaya pengelola kawasan, serta pengelola perusahaan sektor dan produk unggulan;

- b. Penetapan kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan akses modal, pasar, teknologi, data dan informasi bisnis, dan iklim usaha yang kondusif;
- c. Pemberian pelatihan dan pendampingan pengelolaan kawasan wisata; dan
- d. Penyediaan infrastruktur kawasan wisata;

Pasal 16

- (1) Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Sumber ancaman atau bahaya pengelola kawasan wisata;
 - b. Penyimpangan pengelolaan kawasan wisata; dan
 - c. Pemanfaatan Sumber Daya Alam di kawasan wisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan partisipatif.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 15 Juni 2017

BUPATI PESAWARAN,


DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedung Tataan
Pada tanggal 15 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,


KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 159